

Penafsiran al-Qur'an atas Adopsi Anak: Aplikasi Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed Pada QS. al-Ahzâb [33]: 4-5

Abdullah Khoirur Rofiq, Ahmad Farih, dan Khoirul Umami

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email: abdullahkhoirurr@gmail.com, ahmadfarih406@gmail.com,
k.umami@uinsby.ac.id

Abstract: Child adoption is one way for parents who have not had children for a long time. In the past, adoption became the custom of the pre-Islamic Arabs, they treated their adopted children like their own biological children, even pinning their name behind the name of the adopted child. Islam prohibits the prophet from putting his name behind the name of Zaid ibn Haritsah as in Q.S. al-Ahzâb [33]: 4-5, besides that, the rights of adopted children in the pre-Islamic era were cut off such as getting inheritance and mahram. The research method used is library research by documenting scientific works as research sources and exploring the meaning of the text, Abdullah Saeed's Contextual Interpretation method is used, by paying attention to the hierarchy of values and also the steps of interpretation. From the reading, it is produced that it is permissible to adopt a child, provided that the identity of the adopted child is emphasized, while the problem of *mahrims* can be obtained by breastfeeding the child, if the adoptive parents are willing to give their property then they can make a will, then the status is a grant, if they do not give a will they get a maximum of 1/3 of the share as explained by KHI (The Compilation of Islamic Law) and the child's adoption can be done if it is urgent, but still emphasizes the status of the child as an adopted child. The above problems can be resolved by entrusting orphans to orphanages.

Keywords: *Adoption, Contextual Tafsir, Abdullah Saeed*

Abstrak: Adopsi anak menjadi salah satu cara bagi orang tua yang sudah lama tidak memiliki anak. Pada masa dahulu adopsi menjadi adat bangsa Arab pra-Islam, mereka memperlakukan anak angkatnya seperti anak kandung sendiri, bahkan menyematkan namanya dibelakang nama anak angkat. Islam melarang nabi menisbatkan namanya dibelakang nama Zaid ibn Haritsah sebagaimana dalam Q.S. al-Ahzâb [33]: 4-5, selain itu terputuslah hak-hak anak angkat pada masa pra-Islam seperti mendapatkan waris dan mahram. Metode penelitian yang digunakan adalah *library research* dengan mendokumentasikan karya ilmiah sebagai sumber penelitian adapun untuk menggali makna teks digunakan metode Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed, dengan memperhatikan hierarki nilai dan juga langkah-langkah penafsirannya. Dari pembacaan tersebut dihasilkan bahwasanya diperbolehkan untuk mengangkat anak, dengan syarat mempertegas identitas anak angkat, adapun problematika *mahram* dapat didapatkan dengan menyusui anak tersebut, jika orang tua angkat berkenan memberikan hartanya maka dapat melakukan wasiat, maka statusnya adalah hibah, adapun jika tidak memberi wasiat anak angkat berhak mendapatkan maksimal 1/3 bagian sebagaimana yang dijelaskan KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan penasaban anak bisa dilakukan jika dalam kondisi mendesak, namun tetap mempertegas status anak adalah anak angkat. Problematika diatas dapat diselesaikan dengan cara menitip mengasuhkan anak yatim kepada panti asuhan.

Kata kunci: *Adopsi, Tafsir Kontekstual, Abdullah Saeed.*

Pendahuluan

Secara naluriah, setiap pasangan suami istri ingin memiliki anak untuk melanjutkan garis keturunan, mewarisi dan menjadi hiburan. Sebuah rumah tangga yang tidak memiliki anak akan merasa keberadaannya tidak sempurna, meskipun ada keluarga lain yang ikut serta dalam keluarga tersebut. Namun, tidak semua keinginan manusia dapat terwujud karena takdir Tuhan yang menentukan segalanya. Pernikahan sudah berlangsung lama tapi anak yang diharapkan belum datang. Ini kemungkinan disebabkan oleh salah satu atau kedua pasangan suami istri mandul, sakit, cacat dan lain-lain.¹

Mengadopsi anak merupakan salah satu alternatif bagi pasangan yang telah lama menikah dan belum memiliki anak atau yang kemungkinan besar tidak dapat memiliki anak secara biologis. Dalam Islam, *tabanni* (adopsi) adalah pengangkatan anak orang lain untuk dijadikan, diperlakukan, diakui sebagai anak sendiri, yang menurut undang-undang, hukum Islam dan hukum adat diperbolehkan sepanjang tidak memutuskan hubungan darah dengan anak kandungnya. orang tua tidak boleh menjadikan anak angkat sama kedudukannya dengan anak kandung baik dalam hal nasab, *mahram*, maupun hak waris, khususnya dalam hal perwalian.²

Salah satu fenomena hukum yang di dalamnya ada beberapa aspek baik dari segi pendekatan hukum Islam maupun hukum perdata. dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), istilah “pengangkatan anak” tidak dikenal. Meski demikian KUHPerdata tetap mengatur adopsi diluar pernikahan dengan tanpa memberikan landasan hukum khusus untuk pengangkatan anak.

Secara historis, adopsi dikenal dan berkembang sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Mahmud Shaltut menjelaskan bahwa tradisi pengangkatan anak sebenarnya telah dilakukan oleh masyarakat bangsa lain sebelum kedatangan Agama Islam, seperti yang dilakukan oleh bangsa Yunani, Romawi, India dan beberapa bangsa pada zaman dahulu. Sebelum Islam datang adopsi dikenal dengan istilah *tabanni* oleh kalangan bangsa Arab dan praktik adopsi telah diwariskan secara turun-temurun.³

Kesejahteraan anak merupakan tanggung jawab utama dari orang tua dalam lingkungan keluarga, tetapi jika hal itu tidak dapat terlaksana maka ada pihak lain yang disertai hak dan kewajiban tersebut (orang yang mengadopsi). Namun demikian di beberapa kesempatan realita yang ada tak menunjukkan realisasi kewajiban orang yang mengadopsi. Jika memang tidak ada pihak yang dapat melaksanakannya, maka seharusnya sesuai Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, pelaksanaan hak dan kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan anak juga termasuk tanggung jawab negara.⁴

¹ Nuzha, “Pengangkatan Anak Adopsi Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Sistem Hukum Di Indonesia,” *Al-Mutla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Dan Kemasyarakatan* 1, no. 2 (Desember 2019): 118.

² Nina Mariani Noor, “Praktik Adopsi Anak dan Peran Pekerja Sosial dalam Proses Adopsi Anak di Daerah Istimewa Yogyakarta,” *Jurnal PKS* 18, no. 2 (Agustus 2019): 95–96.

³ Nuraini Nuraini, “VERIFIKASI QUR’ANI TENTANG STATUS ANAK ANGKAT,” *Jurnal Ilmiah Al-Mu ashirah: Media Kajian Al-Qur’an dan Al-Hadits Multi Perspektif* 14, no. 2 (April 24, 2018): 142.

⁴ Zolla Andre Pramono and Diana Tantri Cahyaningsih, “PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK (ADOPSI) DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DI PANTI ASUHAN PUTRA BAKTI KABUPATEN BATANG,” *Jurnal Privat Law* 8, no. 2 (December 2, 2020): 224, <https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48416>.

Menurut Muderis Zaini Adopsi anak pada masa sekarang dilakukan karena beberapa faktor: tidak punya anak, kasihan terhadap orang tua yang tidak mampu memberikan nafkah kepada anaknya, anak yang sudah berstatus yatim-piatu, disebabkan karena hanya memiliki anak perempuan maka ia mengangkat anak laki-laki atau sebaliknya, sebagai pemancing agar mempunyai anak kandung, agar anak mendapatkan pendidikan yang layak, diharapkan menjadi penolong saat sudah tua dan menjadikan penyambung keturunan (regenerasi).⁵

Tema ini selalu menjadi tema yang menarik untuk dibahas, dibuktikan dengan banyaknya artikel atau bahkan buku yang membahas tema ini seperti:

1. Noor, Nina Mariani. "Praktik Adopsi Anak dan Peran Pekerja Sosial dalam Proses Adopsi Anak di Daerah Istimewa Yogyakarta." *Jurnal PKS* 18, no. 2 (Agustus 2019).⁶
2. Rais, Muhammad. "Kedudukan Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)." *Jurnal Hukum Diktum* 14, no. 2 (Desember 2016).⁷
3. Yunus, Saipullah M. "Penisbatan Anak Angkat Kepada Orangtua Angkat di Aceh Menurut Ulama Mazhab." *Takammul: Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak*.⁸
4. Ramadhita, Ramadhita. "Keadilan Proporsional dalam Pembagian Waris Anak Angkat." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 4, no. 2 (December 30, 2012).⁹
5. Zaeni, Muderis. *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.¹⁰

Meski demikian dalam karya ini tetap melihat dari satu perspektif yang berbeda dengan tetap dalam konteks utama adopsi sehingga menjadi sebuah tema yang menarik dan relevan dengan perkembangan zaman diantara banyaknya kemajuan ilmu pengetahuan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *library research* dengan menggunakan literatur baik itu dari buku, jurnal, makalah, tesis, skripsi, kitab tafsir dan lain sebagainya sebagai sumber penelitian. Maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode dokumentasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang datanya berbentuk kata, kalimat atau bukan angka. Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis data adalah dengan menggunakan tafsir kontekstual Abdullah Saeed.

Abdullah Saeed dan Tafsir Kontekstual

Abdullah Saeed lahir pada tanggal 25 September 1964 di Maldives. Ia menghabiskan masa kecilnya di kota Addu Atoll, ia berasal dari keturunan bangsa Oman. Pada tahun 1977, Saeed pergi ke Saudi Arabia untuk menuntut ilmu. Ketika di Saudi Arabia Saeed memiliki konsentrasi kepada Studi Bahasa Arab, setelah

⁵ Muderis Zaeni, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 15.

⁶ Noor, "Praktik Adopsi Anak dan Peran Pekerja Sosial dalam Proses Adopsi Anak di Daerah Istimewa Yogyakarta."

⁷ Muhammad Rais, "KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, HUKUM ADAT DAN HUKUM PERDATA (ANALISIS KOMPARATIF)," *Jurnal Hukum Diktum* 14, no. 2 (Desember 2016): 183–200.

⁸ Saipullah M. Yunus, "PENISBATAN ANAK ANGKAT KEPADA ORANGTUA ANGKAT DI ACEH MENURUT ULAMA MAZHAB," *Takammul: Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak* 8, no. 1 (July 8, 2019): 52–82, <https://doi.org/10.22373/takamul.v8i1.4864>.

⁹ Ramadhita Ramadhita, "KEADILAN PROPORSIONAL DALAM PEMBAGIAN WARIS ANAK ANGKAT," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 4, no. 2 (December 30, 2012), <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v4i2.2982>.

¹⁰ Zaeni, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*.

menyelesaikan studinya dalam mempelajari bahasa Arab, Saeed kembali hijrah ke Australia untuk mempelajari Timur Tengah.¹¹

Terdapat banyak sekali karya Abdullah Saeed yang menunjukkan keproduktifannya dalam kepenulisan. Adapun karya-karya Saeed adalah *The Qur'an: An Introduction, Islamic Thought: An Introduction, Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach, Contemporary Approaches to Qur'an in Indonesia sebagai editor, Freedom of Religion, Apostasy and Islam, Muslim Australians: Their Beliefs, Practices and Institutions, Islam and Political Legitimacy* sebagai editor, *Muslim Communities in Australia* sebagai editor.¹²

Tafsir kontekstual Abdullah Saeed diilhami oleh teori tafsir Gerakan Ganda Fazlur Rahman. Menurut Rahman, dalam menafsirkan Al-Qur'an, seorang mufassir harus melakukan *double movement*, yaitu gerakan kembali ke masa lalu, dengan memahami konteks Al-Qur'an saat diturunkan, kemudian penafsir mengkontekstualisasikan gerakan pertama dan membangun pemahaman untuk masa sekarang. menurut Saeed, pemikiran *double movement* Rahman belum dipahami dengan baik oleh masyarakat umum, secara metodologis dan detail, sehingga untuk menyempurnakannya Saeed melakukan penyempurnaan teori Rahman dengan menulis buku *Tafsir Al-Qur'an: Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach* atau dalam bukunya yang berbahasa Indonesia *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual*.¹³

Adapun penyempurnaan Abdullah Saeed terhadap teori *double movement* milik Rahman disebabkan karena teori *double movement* belum memiliki aturan yang rigid dalam penafsiran, ia hanya penuntun bagi penafsir. Maka kehadiran teori Tafsir Kontekstual milik Abdullah Saeed sebagai penyempurna dari teori Rahman, karena dalam penafsirannya ia menjabarkan teori gerakan ganda dengan langkah-langkah yang rigid dan mengulas lebih dalam nilai dalam al-Qur'an. namun, fokus penafsiran Abdullah Saeed hanya terhadap ayat-ayat yang memiliki kandungan hukum.¹⁴

Langkah kontruksi yang dilakukan Saeed dalam penafsiran kontekstual adalah dengan memperhatikan nilai-nilai hirarki yang ditemukan dalam al-Qur'an, karena jika tidak menyadari nilai-nilai tersebut akan menghasilkan tafsir yang bertentangan dengan nilai universal dalam al-Qur'an.¹⁵ adapun nilai-nilai hierarki adalah sebagai berikut:¹⁶

Pertama, nilai wajib berarti nilai dasar yang mencakup ayat periode Makkah dan Madinah. Beberapa sub-kategori nilai ini adalah keyakinan fundamental mencakup 5 rukun iman, praktek ibadah fundamental mencakup shalat, puasa dan haji dan hal-hal yang secara jelas dan tegas hukumnya, biasanya menggunakan *uhilla* atau *harrama* dan segala derivasinya.

¹¹ Aavi Lailaa Kholily, "Pandangan Abdullah Saeed Pada Konsep Nasikh Mansukh," *Nun* 4, no. 1 (2018): 164–65.

¹² Annas Rolli Muchlisin, "Penafsiran Kontekstual: Studi Atas Konsep Hierarki Nilai Abdullah Saeed," *Maghza* 1, no. 2 (June 2016): 21.

¹³ Thoriq Aziz Jayana, "Model Interpretasi Alquran dalam Pendekatan Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed," *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis* 3, no. 1 (May 27, 2019): 39, <https://doi.org/10.29240/alquds.v3i1.612>.

¹⁴ Lien Iffa Na'atu, "INTERPRETASI KONTEKSTUAL ABDULLAH SAEED: Sebuah Penyempurnaan Terhadap Gagasan Tafsir Fazlur Rahman," *Hermeneutik* 9, no. 1 (June 2015): 66–67, <https://doi.org/10.21043/hermeneutik.v9i1.884>.

¹⁵ Haikal Fadhil Anam et al., "Kontekstualisasi Konsep Jihad Dalam Al-Qur'an (Q.S Al-Nisa [4]: 95) Sebagai Upaya Preventif Covid-19)," *Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hadis* 2, no. 2 (August 28, 2020): 110–11, <https://doi.org/10.15548/mashdar.v2i2.1355>.

¹⁶ Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual* (Bandung: Mizan Pustaka, 2016), 110–16.

Kedua, nilai fundamental berarti nilai yang sering diulang dalam al-Qur'an dan didukung sejumlah bukti tektual yang signifikan. dengan adanya banyak ayat yang berkaitan maka akan menambah tingkat nilai keuniversalan ayat tersebut. Pengidentifikasi nilai fundamental dilakukan dengan teori *maqashid syari'ah*.

Ketiga, nilai perlindungan yang berarti nilai yang memberikan dukungan terhadap nilai-nilai fundamental. Misalnya ayat potong tangan bagi pencuri, ia diterapkan agar tidak terjadi pencurian. semangat ayat ini sesuai dengan *hifdz mâl*, yaitu agar menjaga harta kepemilikan. Maka hukuman lain bagi pencuri dengan tujuan tidak terjadi pencurian bisa dilakukan.

Keempat, nilai implementasi yang berarti ukuran-ukuran spesifik yang digunakan untuk mempraktikkan nilai perlindungan. Misal nilai perlindungan dalam kasus pencurian adalah dengan dipotong tangan, ini adalah budaya Arab pada masa itu. Namun semangat yang diinginkan al-Qur'an adalah agar tidak melakukan pencurian, maka dengan hukuman yang lainnya bisa dilakukan. Bahkan jika pencuri sudah bertaubat hukuman itu bisa tidak dilakukan sebagaimana dengan lanjutan ayat potong tangan tersebut.

Kelima, nilai intruksional yang berarti nilai yang berkaitan dengan intruksi, arahan, petunjuk dan nasehat dalam al-Qur'an, ayat-ayat ini mengandung berbagai isu, situasi, lingkungan dan konteks tertentu. Ayat ini biasanya ditandai dengan kalimat perintah, larangan, pernyataan untuk berbuat baik, perumpamaan, cerita atau dengan menyebut kejadian tertentu.

Adapun langkah-langkah penafsiran kontekstual Abdullah Saeed adalah sebagai berikut:¹⁷

Langkah *pertama*, pertimbangan awal dengan mempertimbangkan dunia penafsir mulai dari pengalaman hidup, pendidikan, kepercayaan terhadap nilai-nilai fundamental, pandangan pribadi penafsir, bagaimana penafsir menyikapi norma-norma yang dominan dalam masyarakat. Kemudian mempertimbangkan dunia teks dengan memperhatikan makna umum, status dan maknanya bagi masyarakat, pesan, isi dalam teks, pengetahuan terhadap pengarang (Tuhan). Setelah itu, memahami bagaimana pemaknaan dikonstruksikan dengan menggunakan beberapa isu kunci saat mengidentifikasi makna dalam Al-Qur'an.

Langkah *kedua*, Memulai Penafsiran dengan mengidentifikasi apa yang semula dinyatakan oleh teks yang ditafsirkan, atau mencari makna ayat tersebut kemudian mempertimbangkan reliabilitas historis teks tersebut sehingga apa yang dimaksud oleh teks pada abad ke-7 dapat dikomunikasikan hingga saat ini.

Langkah *Ketiga*, mengidentifikasi makna teks, dengan mengidentifikasi makna yang dimaksud oleh Al-Qur'an ketika diturunkan pada abad ke-7 kemudian mengidentifikasi bagaimana makna itu dipahami dalam tradisi tafsir. Dengan merekonstruksi konteks ketika Al-Qur'an diturunkan, mengidentifikasi konteks sastra dari teks yang ditafsirkan, mengidentifikasi waktu dan tempat tertentu ketika ayat itu diturunkan secara spesifik, menentukan jenis teks apakah itu sejarah, etik-hukum, perumpamaan atau terkait dengan dunia ghaib, kemudian memperdalam aspek kebahasaan teks dengan morfologi, sintaksis, semantik dan stilistika teks, memperhatikan teks paralel dengan mengumpulkan ayat dan hadits yang temanya sama dan memahami bagaimana penerima wahyu pertama memahami teks.

Langkah *Keempat*, menghubungkan interpretasi teks dengan konteks saat ini, dengan memahami konteks penghubung, mempertimbangkan interpretasi dominan dalam tema itu, apakah dipengaruhi oleh subjektivitas dari penafsir, menghubungkan pemahaman teks dalam konteks yang berbeda dengan mengaitkan pemahaman teks

¹⁷ Abdullah Saeed, 160–180.

konteks 1 (ketika Al-Qur'an turun) dengan konteks makro 2 (saat ini) dan mengeksplorasi kewajaran penafsiran.

Pengertian Adopsi Anak

Pengangkatan anak untuk diasuh biasanya disebut dengan adopsi, yang berasal dari kata *adoptie* (Bahasa Belanda) atau *adoption* (Bahasa Inggris). Adapun dalam bahasa Arab adopsi anak biasanya disebut dengan *tabanni* yang berarti menjadikannya sebagai anak.¹⁸

Menurut Soepomo yang dikutip Nuzha, Adopsi berarti Pengangkatan anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri.¹⁹ Sedangkan menurut Mahmud Syalthut *tabbani* berarti dua pengertian: *pertama*, mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan kasih sayang tanpa memberikan status anak kandung kepadanya, menurutnya *tabanni* seperti ini yang diperbolehkan. *Kedua*, mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan merubah statusnya sebagai anak kandung, sehingga ia berhak memakai nama, orang tua angkatnya, berhak saling mewarisi, serta memiliki hak dan kewajiban lain yang muncul dari hubungan orang tua dan anak.²⁰

Ayat-Ayat dan Hadis yang Berkaitan dengan Adopsi Anak

Dalam al-Qur'an anak adopsi atau anak angkat diterjemahkan menggunakan kata *ad'iyâ'*, terdapat 2 ayat yang menyebutkan kata ini yaitu dalam Q.S. al-Ahzâb [33]: 4 dan 37.²¹

1. Q.S. al-Ahzâb [33]: 4-5

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ الْيَتَامَىٰ تَضْمَرُونَ مِّنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾ (أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا) ﴿٥﴾

Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia pun tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan sesuatu yang hak dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). (04) Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (05)²²

Ayat diatas adalah ayat yang utama dalam pembahasan jurnal ini, menjelaskan larangan menisbatkan anak angkat dengan nama orang tua yang mengangkat dan

¹⁸ Rais, "KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, HUKUM ADAT DAN HUKUM PERDATA (ANALISIS KOMPARATIF)," 184.

¹⁹ Nuzha, "Pengangkatan Anak Adopsi Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Sistem Hukum Di Indonesia," 120.

²⁰ Ramadhita, "KEADILAN PROPORSIONAL DALAM PEMBAGIAN WARIS ANAK ANGKAT," 124.

²¹ Muhammad Fuad Abd al-Bâqî, *Al-Mu'jam al-Mufahras Lialfâdz al-Qur'ân al-Karîm* (Kairo: Dâr al-Kutub al-Misriyyah, 1945), 260.

²² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019), 418.

harus menisbatkan nama ayah kandungnya. Selain itu ayat ini juga menjelaskan bahwasanya anak angkat posisinya tidak akan bisa menggantikan anak kandung.

2. Q.S. al-Ahzâb [33]: :

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ۗ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٦٧﴾

(Ingatlah) ketika engkau (Nabi Muhammad) berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau (juga) telah memberi nikmat kepadanya, “Pertahankan istrimu dan bertakwalah kepada Allah,” sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak untuk engkau takuti. Maka, ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila mereka telah menyelesaikan keperluan terhadap istri-istrinya. Ketetapan Allah itu pasti terjadi.

Ayat ini menjelaskan tentang diperbolehkannya menikahi istri setelah berpisah dengan suami (anak angkat), sebagaimana yang dilakukan Rasulullah. Ayat ini menegaskan bahwasanya anak angkat tidak termasuk mahram, karena jika termasuk mahram maka istri anak angkat tidak boleh dinikahi.

3. Hadis Riwayat Bukhari 3246:

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَرَيْدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ أَنَّ أَبَا الْأَسْوَدِ الدَّيْلِيِّ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ وَمَنْ ادَّعَى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

Telah bercerita kepada kami Abu Ma'mar, telah bercerita kepada kami 'Abdul Warits dari Al Husain dari 'Abdullah bin Buraidah berkata, telah bercerita kepadaku Yahya bin Ya'mar bahwa Abu Al Aswad ad-Dayliy bercerita kepadanya dari Abu Dzarr radhiallahu'anhu bahwa dia mendengar Nabi ﷺ bersabda, “Tidaklah seorang mengaku (sebagai anak) dari bukan bapaknya padahal dia mengetahuinya melainkan telah kafir dan siapa yang mengaku dirinya berasal dari suatu kaum padahal dia bukan dari kaum itu maka bersiaplah menempati tempat duduknya di neraka”.²³

Hadis diatas menjelaskan tentang larangan menisbatkan nama ayah angkat dalam nama anak, sebagaimana larangan Allah dalam Q.S. al- Ahzâb [33]: 4-5.

4. Hadis Riwayat Bukhari 6269:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ رَضِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ

Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Khalid ,yaitu bin Abdillah, telah menceritakan kepada kami Khalid dari Abu Utsman dari Sa'd radhiallahu'anhu, ia berkata, Aku mendengar Nabi bersabda, “Barang siapa yang menasabkan diri kepada selain ayahnya, padahal ia tahu bukan ayahnya, maka surga haram baginya.”²⁴

²³ Lidwa Pustaka, “Ensiklopedia Hadis - Kitab 9 Imam,” Indonesia, Sahih Bukhari (Saltanera, 2014).

²⁴ Pustaka.

Hadis diatas menegaskan bahwasanya Allah melarang menasabkan anak kepada ayah angkat dengan sengaja.

Asbab Nuzul Ayat

Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiallahu 'anhuma bahwa Zaid bin Haritsah mantan budak Rasulullah biasa kami panggil dengan Zaid bin Muhammad hingga Allah menurunkan ayat, “Panggillah dia dengan nama bapak-bapaknya, karena hal itu lebih adil di sisi Allah.” (QS. Ahzab 5).²⁵

Masyarakat Jahiliyah, mengenal luas adopsi, dan anak yang diadopsi diperlakukan persis sama dengan anak kandung. Ayat ini turun berkenaan dengan kasus Zaid Ibn Haritsah yang diadopsi oleh Nabi Muhammad saw. Zaid yang meninggalkan ayahnya dan dipelihara oleh kakeknya, satu ketika diculik oleh segerombolan berkuda dari suku Tihamah. Anak muda itu dibawa ke Mekah dan dibeli oleh Hakim Ibn Hizam Ibn Khuawailid yang memberikannya kepada saudara perempuan ayahnya yakni Khadijah bint Khuwailid. Wanita mulia yang kemudian menjadi istri Nabi saw. itu, menghadiahkan Zaid kepada Nabi saw. Zaid tinggal bersama Rasul saw. sekian lama. Di samping itu usaha pencarian oleh kakeknya berhasil mengetahui bahwa Zaid berada di Mekah, maka mereka menemui Nabi saw. dan bersedia membayar tebusan bila beliau mengizinkan Zaid ra. kembali kepada keluarganya. Nabi saw. menawarkan kepada mereka jalan' yang lebih baik, yakni beliau bersedia mengizinkan Zaid kembali kepada keluarganya tanpa tebusan bila itu yang menjadi pilihannya, tetapi di sisi lain, para keluarga diminta untuk membiarkan Zaid tetap bersama Nabi saw., bila itu yang menjadi pilihan Zaid. Tawaran yang sangat simpatik ini diterima semua pihak. Ternyata Zaid ra. enggan bergabung dengan keluarganya dan memilih hidup bersama Nabi saw. Nah, ketika itulah Nabi saw. mengumumkan kepada masyarakat Mekah, bahwa Zaid adalah putra beliau, dan sejak itu pula ia dikenal dengan nama Zaid putra Muhammad. Maka turun ayat tersebut sebagai pembatalan.²⁶

Namun secara historis, adopsi dikenal dan berkembang sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Mahmud Shaltut menjelaskan bahwa tradisi pengangkatan anak sebenarnya telah dilakukan oleh masyarakat bangsa lain sebelum kedatangan Agama Islam, seperti yang dilakukan oleh bangsa Yunani, Romawi, India dan beberapa bangsa pada zaman dahulu. Sebelum Islam datang istilah adopsi dikenal dengan istilah *tabanni* oleh kalangan bangsa Arab dan telah diwariskan secara turun-temurun.²⁷

Pada masa pra-Islam sistem adopsi anak masyarakat Arab dilakukan oleh mereka dengan memberikan kedudukan dan hak yang sama dengan anak kandung.²⁸ Imam as-Sam'ani berkata bahwa kebiasaan bangsa Arab pada masa dahulu adalah tidak membenarkan untuk menikahi janda dari anak adopsi, maka Allah membatalkan

²⁵ Imam al-Suyuti, *Asbabun Nuzul* (Jakarta: Dar al-Fajar Li al-Turats, 2014), 420.

²⁶ *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian al-Qur'an* (Tangerang: Lentera Hati, 2005), 221–22.

²⁷ Nuraini Nuraini, “VERIFIKASI QUR’ANI TENTANG STATUS ANAK ANGKAT,” *Jurnal Ilmiah Al-Mu ashirah: Media Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadits Multi Perspektif* 14, no. 2 (April 24, 2018): 142.

²⁸ Mohamad Zaenal Arifin, “DIALEKTIKA AL-QUR’AN DENGAN KONTEKS MASYARAKAT ARAB JAHILIYAH,” *AL Fikrah : Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 2, no. 2 (August 22, 2022): 146.

kebiasaan tersebut dan menghalalkan ayah angkat untuk menikahi janda anak angkatnya.²⁹

Penafsiran Adopsi Anak dalam Q.S. al-Ahzâb [33]: 4-5:³⁰

1. Penafsiran Era Pra-Modern

Menurut Thabari ayat ini berkaitan dengan larangan menganggap anak angkat sebagai anak kandung. Karena anak yang diadopsi merupakan anak kandung orang lain dan hanya sebagai anak asuh (*ad'iyâ'*). Adapun ayat selanjutnya berkaitan dengan perintah untuk menyandarkan nasab anak angkat kepada ayah kandungnya, sebagaimana saat Rasulullah menyandarkan Zaid ibn Haritsah dengan namanya menjadi Zaid ibn Muhammad maka langsung ditegur oleh Allah dengan turunnya ayat ini. Penisbatan nama ayah kandung merupakan hal yang jauh lebih adil dan lebih benar di sisi Allah, dibandingkan menisbatkan dengan nama orang tua angkatnya.³¹

Menurut Qurthubi ayat ini berkaitan dengan adat istiadat orang Arab pra-Islam, mereka menjadikan anak angkat seperti anak mereka sendiri, biasanya mereka menyematkan namanya setelah nama anak dengan "*ibn*", selain itu anak angkat tersebut juga memiliki derajat yang sama dengan anak kandung, dengan mendapatkan warisan dari ayah angkatnya. Bukan hanya itu pada masa pada masa Jahiliyah dan awal kedatangan Islam, jika ada seseorang yang menyukai jenis kulit orang lain, bentuk tubuhnya atau kepintarannya, ia akan menjadikannya seakan-akan anak angkatnya, dengan menasabkan orang yang disukai dengan namanya, maka ia pun menyematkan kata "*ibn*" setelah nama anak tersebut, selain itu anak tersebut juga mendapatkan warisan. Namun, dengan turunnya ayat ini menyematkan nama dalam anak angkat pun dihapus.³²

Menurut Ibn Katsir anak angkat statusnya harus tetap yaitu sebagai anak angkat, bukan menjadi anak kandung, karena ia adalah anak kandung dari ayah aslinya dan berasal dari *sulbi* ayahnya. Karena tidaklah mungkin satu orang mempunyai dua ayah kandung. Adapun ayat ke-5 menghapuskan tradisi masyarakat Arab pra-Islam yang memanggil anak angkat dengan anak sendiri. Ayat ini memerintahkan mengembalikan penisbatan nama anak dengan ayah kandungnya. Adapun permasalahan agar anak tersebut menjadi *mahram* adalah dengan menyusuinya, sehingga menjadi anak persusuan, namun statusnya masih menjadi anak angkat.³³

2. Penafsiran Era Modern

Menurut Ibn 'Asyur turunnya ayat ini adalah untuk membatalkan praktik masyarakat Arab pra-Islam yang menjadikan anak angkat seperti anak kandung, baik itu dalam aspek nasab, warisan, *mahram* dan perkawinan.³⁴ Sedangkan menurut

²⁹ Zamakhsyari ibn Hasballah Thaib, *Adat Kebiasaan Bangsa Arab Dalam Pembahasan Al-Qur'an* (Medan: Undhar Press, 2020), 96.

³⁰ Abdullah Saeed membagi dua kelompok besar kitab-kitab tafsir sesuai dengan periodenya saat menafsirkan, ia menyebutkan dengan penafsiran era pra-modern untuk kitab-kitab tafsir klasik dan penafsiran era modern untuk kitab-kitab tafsir yang ditulis pada masa era modern. Pembagian dua kelompok ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan pemahaman mufassir dan juga mengetahui signifikansi dari ayat yang ditafsirkan.

³¹ Muhammad ibn Jarîr ibn Yazîd al-Thabarî, *Jâmi' al-Bayân 'an Ta'wîl Ây al-Qur'an* (Kairo: Dâr Hajar li al-Tiba'ah wa al-Nasyr, 2008), 10–13.

³² Abî Abdillâh Muhammad ibn Ahmad ibn Abî Bakr al-Qurthubî, *Al-Jâmi' Li Ahkâm al-Qur'an* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2006), 55–56.

³³ Abî al-Fidâ' Ismâ'il ibn Umar ibn Kathîr, *Tafsîr Al-Qur'an al-'Adzîm* (Riyadh: Dâr Tayyibah li al-Nasyr wa al-Tauzî', 1999), 376–77.

³⁴ Muhammad al-Thâhir ibn 'Âsyûr, *Tafsîr Al-Tahrîr Wa al-Tanwîr* (Tunis: Dâr al-Tunisiyah li al-Nasyr, 1984), 258.

Hamka dalam Tafsir al-Azhar anak angkat haruslah ditetapkan sebagai anak angkat, tidak dapat mengubahnya menjadi anak kandung, meski ia adalah anak yang disayang dan dianggap anak sendiri bahkan dengan kesaksian dari notaris atau dengan surat-surat yang sah. Karena pada sejatinya anak kandung memiliki aliran darah dari orang tua kandungnya sendiri, maka jika anak angkat dianggap sebagai anak kandung adalah suatu kedustaan.³⁵

Atau dalam kasus yang lain ada seorang anak, saat ia masih kecil ia menjadi yatim karena ayahnya meninggal, setelah beberapa tahun sang ibu menikah lagi dan mendapatkan suami yang sangat mencintai anaknya. Ia mengasuh dan membesarkan anak dari istrinya tersebut dengan kasih sayang, bahkan anak tidak segan untuk menaruh nama ayah tirinya di ujung namanya. Menurut Hamka kasus seperti ini pun tidak dibenarkan.³⁶

Menurut Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah *ad'iyâ'* berasal dari kata *idda'â* yang berarti mengakui, adapun dalam ayat ini *ad'iyâ'* berarti anak-anak yang diakui sebagai anak sendiri. Ayat diatas tidak melarang untuk mengadopsi anak, namun yang dilarang adalah menjadikan anak angkat mendapatkan status seperti anak kandung. Dalam ayat 5 perintah memanggil anak dengan menggandengkan nama ayahnya adalah sebagai bentuk penghapusan tradisi jahliyah (mengganggap anak angkat seperti anak sendiri).³⁷

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy dalam kitab tafsir an-Nur ayat ini berkaitan tentang larangan menjadikan anak angkat seperti anak sendiri yang telah menjadi adat orang-orang Arab pra-Islam. Selain itu penyematan nama pada nama anak angkat juga dilarang sebagaimana saat Allah melarang Nabi Muhammad menyematkan namanya pada nama Zaid menjadi Zaid ibn Muhammad. Namun menurut Hasbi yang paling penting dalam ayat ini adalah mengetahui garis keturunannya (orang tuanya), karena pada masa Nabi Muhammad ada sabahat yang tidak dinisbatkan dengan nama ayahnya sebagaimana Miqdad ibn al-Aswad yang dinisbatkan kepada ayah angkatnya, nama aslinya adalah Miqdad ibn Amr. Meski demikian ia tetap dipanggil dengan nama Miqdad ibn al-Aswad.³⁸

Kontekstualisasi Ayat

Al-Qur'an diturunkan sejak abad ke-7 Masehi, namun problem kehidupan sosial dan kemanusiaan selalu mengalami perubahan dari zaman ke zaman. Tantangan peradaban, sosial, politik paa masa ayat diturunkan berbeda dengan masa sekarang.³⁹ Agar mendapatkan nilai universal dan relevan setiap masa dan tempat, al-Qur'an harus didialogkan dengan problem kehidupan yang sedang terjadi. Dikarenakan tafsir merupakan produk ilmu yang belum matang, sehingga bisa untuk dikembangkan dan juga diperbarui.⁴⁰ Maka pada pembahasan ini akan mengaplikasikan maksud ayat yang sudah ditafsirkan kemudian mengaplikasikannya di era saat ini.

³⁵ Haji Abdulmalik Abdulkarim Amarullah, *Tafsir Al-Azhar* (Singapura: Perpustakaan Nasional PTE LTD, n.d.), 5630–31.

³⁶ Amarullah, 5631.

³⁷ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian al-Qur'an*, 221–24.

³⁸ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), 3252–53.

³⁹ Hafid Nur Muhammad and Dkk Tedi Turmudzi, "Analisis Metode Hermeneutika Dalam Al-Qur'an Atas Pemikiran Nasr Hamid Abu Zaid," *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 1 (May 15, 2022): 53, <https://doi.org/10.58404/uq.v2i1.93>.

⁴⁰ Hasbullah Ahmad, "Integrasi Al-Qur'an Dan Ilmu Sosial (Kontekstualitas al-Qur'an Dalam Kehidupan Bermasyarakat)," *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 1, no. 2 (October 1, 2021): 2, <https://doi.org/10.58404/uq.v1i2.69>.

Larangan untuk menjadikan anak angkat seperti anak kandung bukan berarti melarang untuk mengadopsi anak, jika seseorang menghendaki karena beberapa hal seperti karena tidak punya anak, atau memang mengadopsi karena anak sudah tidak punya orang tua lagi maka itu diperbolehkan. Penekanan melarang menjadikan anak angkat seperti anak kandung adalah usaha untuk mensadarkan bahwasanya status anak angkat adalah seperti saudara yang diasuh, tentunya akan memiliki emosional yang berbeda dengan anak kandung.⁴¹ Selain itu perlu dilakukan penegasan identitas anak tersebut adalah anak angkat.

Menurut Mahmud Syaltut dalam bukunya *al-Fatâwa* adopsi anak yang diperbolehkan adalah mengangkat anak orang lain untuk diperlakukan seperti anak sendiri dalam rangka memberi kasih sayang, pendidikan dan keperluan lainnya, namun statusnya tetap anak angkat. Perbuatan ini biasanya dilakukan oleh orang yang memiliki rezeki lebih dalam materi namun tidak diberikan anak. Lebih baik lagi dengan mengangkat anak yang berasal dari anak yang sudah yatim-piatu dan kekurangan dalam rezeki, untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan juga mendapatkan rasa kasih sayang. Maka perbuatan inilah yang mulia.⁴²

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hubungan darah serta tidak mendapatkan apa yang didapatkan anak kandung seperti warisan, mahram dan nasab. Namun permasalahan tersebut perlu diulas kembali sebagaimana berikut:

Status *mahram* anak angkat, sebagaimana yang dinyatakan dalam Q.S. al-Ahzâb [33]: 27 bahwa pasangannya boleh dinikahi orang tua angkatnya, padahal dalam Q.S. an-Nisâ' [4]: 23 istri dari anak-anak kandung tidak boleh dinikahi. Pernyataan diatas menjadi gambaran bahwa anak angkat tidak termasuk dalam *mahram*, maka perlu dijaga auratnya jika bersama di rumah dengan lawan jenisnya. Menurut Ibn Katsir anak-anak angkat dapat menjadi mahram dengan cara disusui⁴³ sebagaimana dalam hadis Nabi "susuilah dia, maka engkau menjadi mahramnya"⁴⁴ dan "jadikanlah mahram karena persusuan sebagaimana kemahraman yang terjadi karena nasab"⁴⁵ namun mahram tersebut bukan untuk menyambung nasab, hanya sebagai diperbolehkannya untuk membuka aurat saat di rumah dengan keluarga angkat yang lawan jenis.

Adapun dalam pembagian waris seorang anak angkat tidak mendapatkan bagian, karena ia tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tua angkatnya. Namun pemberian warisan kepada anak angkat bisa dilakukan dengan menggunakan sistem wasiat sebagai wujud kasih sayang orang tua, guna memenuhi kebutuhan sang anak untuk masa depan dan tidak merasakan susahnyanya hidup.⁴⁶ dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwasanya anak angkat yang tidak mendapatkan wasiat untuk mendapat warisan, ia mendapat bagian maksimal 1/3 dari harta warisan orang tuanya (*wasiat wajibah*), dengan syarat tidak ada ahli waris yang dirugikan.⁴⁷ Namun dalam pandangan Ramadhita seorang anak boleh mendapatkan bagian yang

⁴¹ Nuraini, "VERIFIKASI QUR'ANI TENTANG STATUS ANAK ANGKAT," 145.

⁴² Mahmûd Syaltut, *Al-Fatâwa*, 15th ed. (Kairo: Dâr al-Syurûq, 2001), 321.

⁴³ Kathîr, *Tafsîr Al-Qur'ân al-'Adzîm*, 377-78.

⁴⁴ HR. Muslim 2637 dan HR. Nasa'i 3271.

⁴⁵ HR. Bukhari 4719 dan HR. Muslim 2520.

⁴⁶ Syaltut, *Al-Fatâwa*, 321.

⁴⁷ Misno Misno, "WASIAT WAJIBAH UNTUK ANAK ANGKAT DALAM KHI DAN FIKIH," *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 11, no. 1 (2017): 101-2, <https://doi.org/10.15575/adliya.v11i1.4854>.

lebih dengan syarat bahwa anak tersebut sudah memberikan kontribusi terhadap orang tua angkatnya.⁴⁸

Sedangkan penisbatan nama orang tua angkat dalam nama orang tua adalah penegasan akan status dari anak angkat.⁴⁹ Sebagaimana pada saat Zaid diperintahkan mengubah nasabnya kepada ayah kandungnya, bukan berarti tidak boleh menjadi anak angkat nabi Muhammad, pada saat itu Zaid lebih memilih untuk bersama Rasulullah dan namanya diganti menjadi Zaid ibn Muhammad. Penggantian ini dalam pandangan penulis adalah bertujuan menghilangkan nasab asli dari anak angkat dan anak angkat memilih nasab orang tua angkatnya. Selain itu ada seorang sahabat yang bernama al-Miqdad ibn al-Aswad, yang bernama asli al-Miqdad ibn Amr, ia masih dipanggil dengan nama yang dinisbatkan dengan orang tua angkatnya, tetapi ia tetap mengetahui dan mengakui ayah kandungnya.⁵⁰ Ini menjadi gambaran untuk diperbolehkan anak mencatatkan nama orang tua angkat namun tetap harus mengakui nasab aslinya adalah orang tua kandung.

Menurut Saepullah penggunaan nama orang tua angkat sering terjadi karena adanya kewajiban dari negara untuk menisbatkan nama ayah di belakang anak, jika tidak dilakukan akan beresiko untuk diasuh oleh orang non muslim. Jika hal ini terjadi maka akan ada dua mudharat, *pertama*, anak itu akan tumbuh dalam lingkungan dan pengawasan orang yang tidak seiman dan *kedua*, dikhawatirkan akan menjadikannya pindah agama. Maka memilih satu mudharat lebih ringan dari dua mudharat, namun dengan catatan orang tua angkat harus memberikan ketegasan kepada anak angkat bahwa status anak tersebut adalah bukan anak kandungnya.⁵¹

Pada masa sekarang anak yang tidak diketahui identitas orang tuanya sudah bisa mendapatkan akta kelahiran dengan mudah, sebagaimana yang dimuat dalam web kemendagri, dengan syarat: memberikan berita acara dari kepolisian, jika tidak bisa dengan mengisi surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) kebenaran data kelahiran, dengan menyertakan dua saksi. Selanjutnya untuk mendapatkan Nomer Induk Kependudukan (NIK) sang anak dapat masuk ke dalam Kartu Keluarga (KK) pengurus panti asuhan atau orang yang menjadi orang tua angkatnya.⁵² Maka penisbatan anak angkat kepada orang tua angkat lebih baik tidak dilakukan karena pengurusan administrasi tanpa menyertakan orang tua bisa dilakukan.

Dalam pandangan penulis untuk kepengurusan anak yang lebih baik adalah dengan cara menitip asuhkan anak yang sudah yatim piatu kepada panti asuhan, karena dalam panti asuhan administrasi anak akan lebih bisa teratur sehingga akan menghindari penisbatan nama orang tua angkat dalam nama anak angkat, selain itu jika anak itu di rawat atau diasuh dalam panti asuhan maka akan terhindar dari masalah pembagian waris yang masih menjadi beberapa perdebatan diantara sarjana muslim dan dalam panti asuhan anak laki-laki dan perempuan akan dipisah, sehingga permasalahan untuk menjaga aurat bagi perempuan (memakai kerudung diruangan) lebih mudah dijaga karena lingkungannya bukan lawan jenis. Selain itu dalam panti asuhan anak akan mendapatkan pendidikan yang lebih layak, baik itu adab,

⁴⁸ Ramadhita, "KEADILAN PROPORSIONAL DALAM PEMBAGIAN WARIS ANAK ANGKAT," 134.

⁴⁹ Nuraini, "VERIFIKASI QUR'ANI TENTANG STATUS ANAK ANGKAT," 147.

⁵⁰ ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, 3253.

⁵¹ Yunus, "PENISBATAN ANAK ANGKAT KEPADA ORANGTUA ANGKAT DI ACEH MENURUT ULAMA MAZHAB," 77.

⁵² DUKCAPIL, "Orang Tua Tidak Diketahui, Begini Cara Bikin Akta Kelahirannya," dukcapil.kemendagri.go.id, accessed May 24, 2023, <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1070/orang-tua-tidak-diketahui-begini-cara-bikin-akta-kelahirannya>.

keagamaan dan lain sebagainya, bahkan mendapatkan pendidikan formal yang layak sampai perguruan tinggi.

Kesimpulan

Adopsi anak menjadi salah satu cara bagi orang tua yang sudah lama tidak memiliki anak. Pada masa dahulu adopsi menjadi adat bangsa Arab pra-Islam, mereka memperlakukan anak angkatnya seperti anak kandung sendiri, bahkan menyematkan namanya dibelakang nama anak angkat, dalam Q.S. al-Ahzâb [33]: 4-5, dijelaskan bahwa Islam melarang nabi menisbatkan namanya dibelakang nama Zaid ibn Haritsah, selain itu terputuslah hak-hak anak angkat pada masa pra-Islam seperti mendapatkan waris dan mahram.

Untuk menggali makna teks digunakan metode Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed, dengan memperhatikan hierarki nilai dan juga langkah-langkah penafsirannya: pertimbangan awal mengenai mufassir, mulai menafsirkan, mengidentifikasi makna, mengaitkan penafsiran teks dengan konteks saat ini.

Adopsi anak diperbolehkan, dengan syarat mempertegas identitas anak angkat, mahram anak angkat dapat didapatkan dengan menyusui anak tersebut, dalam hal waris jika orang tua angkat berkenan memberikan hartanya maka dapat melakukan wasiat, jika tidak memberi wasiat ia mendapatkan maksimal 1/3 bagian sebagaimana yang dijelaskan dalam KHI dan penasaban anak sebaiknya tidak dilakukan oleh orang tua angkat.

Namun jika anak tersebut adalah yatim piatu sebaiknya ditiptip asuhkan kepada panti asuhan, karena akan menghindari peroblematika nasab, pembagian waris dan wali/*mahram*. Selain itu dalam panti asuhan anak tersebut akan mendapatkan pendidikan yang lebih layak, baik itu pendidikan formal maupun non formal.

Daftar Pustaka

Ahmad, Hasbullah. "Integrasi Al-Qur'an Dan Ilmu Sosial (Kontekstualitas al-Qur'an Dalam Kehidupan Bermasyarakat)." *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 1, no. 2 (October 1, 2021): 1–15. <https://doi.org/10.58404/uq.v1i2.69>.

Amarullah, Haji Abdulmalik Abdulkarim. *Tafsir Al-Azhar*. Singapura: Perpustakaan Nasional PTE LTD, n.d.

Anam, Haikal Fadhil, Abdullah Khairur Rofiq, Alvyta Nur Handary, and Lismawati Lismawati. "Kontekstualisasi Konsep Jihad Dalam Al-Qur'an (Q.S Al-Nisa [4]: 95) Sebagai Upaya Preventif Covid-19)." *Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hadis* 2, no. 2 (August 28, 2020): 107–24. <https://doi.org/10.15548/mashdar.v2i2.1355>.

Annas Rolli Muchlisin. "Penafsiran Kontekstual: Studi Atas Konsep Hierarki Nilai Abdullah Saeed." *Maghza* 1, no. 2 (June 2016): 19–30.

Arifin, Mohamad Zaenal. "DIALEKTIKA AL-QUR'AN DENGAN KONTEKS MASYARAKAT ARAB JAHILIYAH." *AL Fikrah: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 2, no. 2 (August 22, 2022): 139–53.

'Âsyûr, Muhammad al-Thâhir ibn. *Tafsîr Al-Tahrîr Wa al-Tanwîr*. Tunis: Dâr al-Tunisiyah li al-Nasyr, 1984.

Bâqî, Muhammad Fuad Abd al-. *Al-Mu'jam al-Mufahras Lialfâdz al-Qur'ân al-Karîm*. Kairo: Dâr al-Kutub al-Misriyyah, 1945.

DUKCAPIL. "Orang Tua Tidak Diketahui, Begini Cara Bikin Akta Kelahirannya." dukcapil.kemendagri.go.id. Accessed May 24, 2023. <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1070/orang-tua-tidak-diketahui-begini-cara-bikin-akta-kelahirannya>.

Jayana, Thoriq Aziz. "Model Interpretasi Alquran dalam Pendekatan Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed." *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis* 3, no. 1 (May 27, 2019): 37–52. <https://doi.org/10.29240/alquds.v3i1.612>.

Kathîr, Abî al-Fidâ ' Ismâ'îl ibn Umar ibn. *Tafsîr Al-Qur'ân al-'Adzîm*. Riyadh: Dâr Tayyibah li al-Nasyr wa al-Tauzî', 1999.

Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019.

Kholily, Aavi Lailaa. "Pandangan Abdullah Saeed Pada Konsep Nasikh Mansukh." *Nun* 4, no. 1 (2018): 154–65.

Misno, Misno. "WASIAT WAJIBAH UNTUK ANAK ANGKAT DALAM KHI DAN FIKIH." *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 11, no. 1 (2017): 99–118. <https://doi.org/10.15575/adliya.v11i1.4854>.

Muhammad, Hafid Nur, and Dkk Tedi Turmuzi. "Analisis Metode Hermeneutika Dalam Al-Qur'an Atas Pemikiran Nasr Hamid Abu Zaid." *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 1 (May 15, 2022): 49–57. <https://doi.org/10.58404/uq.v2i1.93>.

Naf'atu, Lien Iffa. "INTERPRETASI KONTEKSTUAL ABDULLAH SAEED: Sebuah Penyempurnaan Terhadap Gagasan Tafsir Fazlur Rahman." *Hermeneutik* 9, no. 1 (June 2015): 65–90. <https://doi.org/10.21043/hermeneutik.v9i1.884>.

Noor, Nina Mariani. "Praktik Adopsi Anak dan Peran Pekerja Sosial dalam Proses Adopsi Anak di Daerah Istimewa Yogyakarta." *Jurnal PKS* 18, no. 2 (Agustus 2019): 95–112.

Nuraini, Nuraini. "VERIFIKASI QUR'ANI TENTANG STATUS ANAK ANGKAT." *Jurnal Ilmiah Al-Mu ashirah: Media Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadits Multi Perspektif* 14, no. 2 (April 24, 2018): 142–55. <https://doi.org/10.22373/jim.v14i2.3040>.

Nuzha. "Pengangkatan Anak Adopsi Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Sistem Hukum Di Indonesia." *Al-Mutla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Dan Kemasyarakatan* 1, no. 2 (Desember 2019): 118–35.

Pramono, Zolla Andre, and Diana Tantri Cahyaningsih. "PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK (ADOPSI) DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DI PANTI ASUHAN PUTRA BAKTI KABUPATEN BATANG." *Jurnal Privat Law* 8, no. 2 (December 2, 2020): 243–51. <https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48416>.

Pustaka, Lidwa. "Ensiklopedia Hadis - Kitab 9 Imam." Indonesia. Sahih Bukhari. Saltanera, 2014.

Qurthubî, Abî Abdillâh Muhammad ibn Ahmad ibn Abî Bakr al-. *Al-Jâmi' Li Ahkâm al-Qur'ân*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2006.

Rais, Muhammad. "KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, HUKUM ADAT DAN HUKUM PERDATA (ANALISIS KOMPARATIF)." *Jurnal Hukum Diktum* 14, no. 2 (Desember 2016): 183–200.

Ramadhita, Ramadhita. "KEADILAN PROPORSIONAL DALAM PEMBAGIAN WARIS ANAK ANGKAT." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 4, no. 2 (December 30, 2012). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v4i2.2982>.

Saeed, Abdullah. *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual*. Bandung: Mizan Pustaka, 2016.

Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi ash-. *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian al-Qur'an*. Tangerang: Lentera Hati, 2005.

Suyuti, Imam al-. *Asbabun Nuzul*. Jakarta: Dar al-Fajar Li al-Turats, 2014.

Syaltut, Mahmûd. *Al-Fatâwa*. 15th ed. Kairo: Dâr al-Syurûq, 2001.

Thabarî, Muhammad ibn Jarîr ibn Yazîd al-. *Jâmi' al-Bayân 'an Ta'wîl Ây al-Qur'an*. Kairo: Dâr Hajar li al-Tiba'ah wa al-Nasyr, 2008.

Thaib, Zamakhsyari ibn Hasballah. *Adat Kebiasaan Bangsa Arab Dalam Pembahasan Al-Qur'an*. Medan: Undhar Press, 2020.

Yunus, Saipullah M. "PENISBATAN ANAK ANGKAT KEPADA ORANGTUA ANGKAT DI ACEH MENURUT ULAMA MAZHAB." *Takammul: Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak* 8, no. 1 (July 8, 2019): 52–82. <https://doi.org/10.22373/takamul.v8i1.4864>.

Zaeni, Muderis. *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.